



P U T U S A N
NOMOR 242/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRI GANDI Panggilan ANDI;**
Tempat lahir : Batam;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota
Pariaman Sawah Like Kelurahan Ampalu
Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten
Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
9. Penetapan Penahanan Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG



Terdakwa Penasihat Hukum yaitu Ardinof, S.H., dan Dasril, S.Hi, Advokat/Pengacara/Praktisi Hukum pada Kantor Hukum ARDINOF & REKAN berkedudukan di Jalan RA Kartini Nomor 10 Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Penunjukkan Penasihat Hukum, tanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 30 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pidana Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pmn, tanggal 2 Desember 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM-61/Paria/8/2019, tanggal 3 September 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AFRI GANDI Pgl ANDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019 bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa di Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi Darmawan mendapat informasi dari rekan saksi Darmawan bahwa Target Operasi Sat Narkoba Polres Pariaman Di Desa Pakasai yang menjual Narkotika Jenis Shabu sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi Darmawan dan saksi Yosef beserta rekan-rekan Sat Narkoba Polres Pariaman lainnya berkumpul untuk melakukan pengintaian dan sekira pukul 02.00 wib saksi Darmawan dan saksi Yosef beserta rekan-rekan Sat Narkoba Polres Pariaman lainnya sampai di rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya sedang memegang Hand Phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Darmawan turun dari mobil sendirian dan berpura-pura bertanya kepada terdakwa "Dima rumah Datuak" dan Dijawab terdakwa "tidak tahu" kemudian saksi Darmawan langsung memegang terdakwa dan turunlah rekan-rekan Sat Narkoba Polres Pariaman dari mobil selanjutnya saksi Darmawan melakukan penggeledahan pakaian terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana sebelah kanan belakang dan 2 (dua) unit Hand phone merk Xiaomi dari tangan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong kaca merk Counterau tersambung kaca pirek yang berisi narkoba shabu dibawah tempat tidur lalu ditanyakan kepada terdakwa dimana lagi terdakwa simpan dan dijawab terdakwa di dalam lemari diruang tamu dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok marboro merah yang berisikan 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkoba shabu lalu dilakukan juga penggeledahan didalam kamar Irwandi Pgl Iwan (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pariaman untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa setelah di introgasi kepada terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah Miliknya yang didapat dari Irwandi Pgl Iwan (DPO) yang merupakan abang kandung terdakwa dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan gratis memakai shabu apabila terdakwa menjualkan shabu tersebut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi diduga shabu seberat 10,01 Gram (brutto) yang disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat 0,50 gram (netto) milik terdakwa sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 163/10489.06/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA SAPUTRA selaku Penimbang dan selaku Pengelola Cabang PT Pegadaian Unit Pariaman;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Padang Nomor LAB : 19.083.99.20.05.0366K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) Plastik bening yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan berat bersih 0,50 Gram diberi label dan disegel oleh PT. Pegadaian Unit Pariaman adalah Positif mengandung Metamfetamina sedangkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa menjual dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AFRI GANDI Pgl ANDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019 bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa di Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu Melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi Darmawan mendapat informasi dari rekan saksi Darmawan bahwa Target Operasi Sat Narkoba Polres Pariaman Di Desa Pakasai yang menjual Narkotika Jenis Shabu sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi Darmawan dan saksi Yosef beserta rekan-rekan Sat Narkoba Polres Pariaman lainnya berkumpul untuk melakukan pengintaian dan sekira pukul 02.00 wib saksi Darmawan dan saksi Yosef beserta rekan-rekan Sat Narkoba Polres Pariaman lainnya sampai di rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya sedang memegang Hand Phone lalu saksi Darmawan turun dari mobil sendirian dan berpura-pura bertanya kepada terdakwa "Dima rumah Datuak" dan Dijawab terdakwa "tidak tahu" kemudian saksi Darmawan langsung memegang terdakwa dan turunkan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Pariaman dari mobil selanjutnya saksi Darmawan melakukan pengeledahan pakaian terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana sebelah kanan belakang dan 2 (dua) unit Hand phone merk Xiaomi dari tangan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah terdakwa didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong kaca merk Counterau tersambung kaca pirek yang berisi narkotika shabu dibawah tempat tidur lalu ditanyakan kepada terdakwa dimana lagi terdakwa simpan dan dijawab terdakwa di dalam lemari diruang tamu di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok marboro merah yang berisikan 2 (dua) plastic klip bening ukuran

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisikan Narkotika shabu lalu dilakukan juga penggeledahan didalam kamar Irwandi Pgl Iwan (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pariaman untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa setelah di interogasi kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah Miliknya yang didapat dari Irwandi Pgl Iwan (DPO) yang merupakan abang kandung terdakwa dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan gratis memakai shabu apabila terdakwa menjualkan shabu tersebut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi diduga shabu seberat 10,01 Gram (brutto) yang disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat 0,50 gram (netto) milik terdakwa sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 163/10489.06/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA SAPUTRA selaku Penimbang dan selaku Pengelola Cabang PT Pegadaian Unit Pariaman;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Padang Nomor LAB : 19.083.99.20.05.0366K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) Plastik bening yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan berat bersih 0,50 Gram diberi label dan disegel oleh PT. Pegadaian Unit Pariaman adalah Positif mengandung Metamfetamina sedangkan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2019 Nomor Reg Perkara : PDM-61/Paria/8/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AFRI GANDI Pgl ANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRI GANDI Pgl ANDI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 10,01 gram kemudian disisihkan shabu tersebut dengan berat bersih (netto) 0,50 gram untuk pemeriksaan labor;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ✓ 1 (satu) bungkus pipet sedotan bening;
- ✓ 1 (satu) bong dari botol kaca ukuran kecil merk Cointraue yang disambung pipet yang terpasang kaca pirek berisi diduga shabu;
- ✓ 1 (satu) buah mencis yang dimodifikasi yang terpasang jarum;
- ✓ 1 (satu) buah mencis;
- ✓ 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi warna silver;
- ✓ 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna gold;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRI GANDI Panggilan ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRI GANDI Panggilan ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 10,01 gram kemudian disisihkan shabu tersebut dengan berat bersih (netto) 0,50 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus pipet sedotan bening;
 - 1 (satu) bong dari botol kaca ukuran kecil merk Cointraue yang disambung pipet yang terpasang kaca pirek berisi diduga shabu;
 - 1 (satu) buah mencis yang dimodifikasi yang terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah mencis Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Penasihat Hukum telah mengajukan Permohonan Banding, tanggal 9 Desember 2019 Nomor 160/Akta.Pid./2019/PN Pmn, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 2 Desember 2019, Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pmn, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Desember 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Desember 2019 terhadap putusan pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 2 Desember 2019, Nomor: 160/Pid.Sus/2019/PN Pmn dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 20 Desember 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Desember 2019 terhadap putusan pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 2 Desember 2019, Nomor: 160/Pid.Sus/2019/PN Pmn dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 2 Desember 2019 Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pmn, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2019, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2019 maka Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah salah orang. (*error in persona*)

Bahwa pada halaman pertama putusan, dalam data pribadi terdakwa Afri Gandi, pada item Tempat tinggal, tempat tinggal Terdakwa tertulis “ Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Sawah Like Kelurahan Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.” Hal ini berarti bahwa Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur berada di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Alamat ini nyata-nyata salah. Karena Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur berada di Kota Pariaman. Bukan di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik adalah berada di Kabupaten Padang Pariaman;

2. Adanya keterangan dari para saksi A de Charge yang dirubah didalam putusan.

- Keterangan Saksi Rahmadanil;

Pada halaman 12 putusan, strip (-) ke 6, tertulis “ Bahwa barang bukti berupa bong ditemukan didalam kamar terdakwa, handphone ukuran kecil ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Iwan (DPO) dirumah nenek terdakwa, sedangkan barang bukti berupa uang ditemukan didalam saku/kantong celana terdakwa;

Pada kenyataannya adalah saksi Ramadanil hanya melihat penangkapan dirumah terdakwa, saat Polisi ke rumah Iwan saksi sudah tidak lagi ditempat sehingga tidak mengetahui apa yang ditemukan Polisi di rumah Iwan;

- Keterangan saksi Rahmadanil Pada Strip (-) ke 7 halaman 13, tertulis "Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa";

Kenyataannya adalah saksi Rahmadanil hanya melihat penangkapan dirumah terdakwa, sedangkan shabu ditemukan di rumah Iwan, Saksi Rahmadanil hanya mengetahui bahwa yang ditemukan dirumah terdakwa hanya bong dan saksi juga tidak pernah mendengar terdakwa mengakui shabu adalah milik terdakwa. Tapi saksi hanya mendengar polisi memaksa dan mengancam terdakwa dengan kata kata " *mengaku je lah, pado den bolongan kaki ang*" (mengaku sajalah daripada saya bolongin kaki kamu);

- Pada keterangan saksi Rahmadanil strip (-) ke 8, halaman 13 tertulis "Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali";

Keterangan ini juga mengada-ada. Bahwa sebenarnya tidak pernah saksi Rahmadanil memberikan keterangan seperti diatas, karena saksi Rahmadanil tidak pernah melihat shabu karena shabu ditemukan di rumah Iwan, sedangkan saksi Rahmadanil sudah pulang duluan sebelum Polisi pergi ke rumah Iwan;

- Keterangan saksi Tiara Aprilia, Pada strip (-) ke 6 halaman 13 tertulis "bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Pada kenyataannya adalah saksi Tiara Aprilia ini tidak pernah mendengar saksi mengakui shabu yang ditemukan di rumah Iwan adalah miliknya. Saksi hanya mendengar dan melihat bahwa terdakwa dipaksa mengakui dan disuruh berfoto dengan pose menunjuk shabu yang ditemukan di rumah Iwan;

- Keterangan saksi Tiara Aprilia strip (-) ke 7 halaman 13 tertulis " Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika adalah untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli;

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim perkara *aquo* tidak pernah dicantumkan Saksi mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kantor Polisi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu saksi yang dihadirkan jaksa, yaitu saksi Rinaldi, dalam ruang sidang, menyatakan mencabut keterangannya di Kantor Polisi (mencabut BAP). Padahal itu semestinya dicantumkan dan dituliskan dalam Putusan, namun hal itu tidak dilakukan oleh majelis Hakim. Lalu untuk apa kami penasehat hukum hadir dalam pemeriksaan saksi jika keterangan-keterangan para saksi tidak pernah dipertimbangkan? Dan hanya disesuaikan dengan keinginan majelis Hakim;

4. Adanya keterangan saksi yang berbeda dan membingungkan;

Bahwa keterangan saksi Rinaldi, yaitu pada halaman 10, strip (-) ke 2 tertulis “ bahwa saksi tidak ikut melihat pada waktu terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena sedang berada di rumah yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, kemudian datang polisi kerumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada waktu saksi sampai di lokasi, sudah terjadi penangkapan terhadap terdakwa;

5. Bahwa Majelis Hakim memutus perkara *aquo* tidak dengan bukti yang cukup;

Bahwa dasar dari Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Afri Gandi Pgl Andi berdasarkan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 hanya berdasarkan pengakuan dari terdakwa dalam ruang sidang, sementara menurut hukum pidana pengakuan Terdakwa dalam ruang sidang atau persidangan harus didukung oleh bukti lain, sedangkan penuntut umum tidak pernah mampu mengajukan bukti pendukung tersebut, dan tidak ada seorangpun saksi yang keterangannya mendukung Putusan Hakim tersebut. Sehingga dengan berkurangnya bukti yang dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara berakibat Putusan menjadi keliru, terhadap putusan yang keliru ini, sudah semestinya dinyatakan dibatalkan;

6. Bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 dalam memutus perkara *aquo* tidak terpenuhi;

Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang no 35 tahun 2009 adalah: unsur setiap orang, unsur tanpa hak melawan hukum, unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dan unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Tidak terpenuhi;

a. Unsur setiap orang;

Bahwa alamat yang digunakan salah, maka orang yang dimaksud tentunya juga salah (error in persona);

b. Unsur tanpa hak melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di badan terdakwa;

- c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;
- d. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa barang bukti tersebut memang ada, akan tetapi barang bukti shabu tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa apa yang Dalil Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah salah orang;
 - Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak setuju dengan Dalil Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan tidak salah orang. Karena dari awal persidangan An. Perkara Afri Gandi Panggilan Andi telah dibacakan identitas didalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Pariaman kepada terdakwa AFRI GANDI telah benar dan tidak salah orang (*error in persona*);
2. Bahwa apa yang Dalil Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Adanya keterangan dari para saksi A de Charge yang dirubah didalam putusan;
 - Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak setuju dengan Dalil Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan mengada-ngada karena Penasehat Hukum mengesampingkan bukti-bukti yang ada dipersidangan dimana terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa mengakui dia yang menunjukkan kepada aparat Kepolisian Polres Pariaman dimana Narkoba shabu tersebut ditemukan dan disimpan terdakwa;
3. Bahwa Apa yang Dalil Pensehat Hukum terdakwa menyatakan Bahwa dalam putusan Majelis perkara Aquo tidak pernah dicantumkan saksi mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikantor Polisi;
 - Bahwa pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah benar dan Dalil penasehat hukum terdakwa tersebut tidak benar dan mengada-ngada saja;
4. Bahwa Apa yang Dalil Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Adanya keterangan saksi yang berbeda dan membingungkan;
 - Bahwa pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah benar dan Dalil penasehat hukum terdakwa tersebut tidak



benar dan mengada-ngada saja karena Penasehat Hukum terdakwa tersebut juga hadir didalam persidangan;

5. Bahwa Apa yang Dalil Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Majelis Hakim memutus perkara aquo tidak dengan bukti yang cukup;

➤ Bahwa Dalil Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak benar karena Majelis Hakim telah memutuskan dengan seadil-adilnya. Bahwa penasehat hukum terdakwa mengesamping bukti-bukti yang telah terbukti dipersidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya dimana terdakwa yang menunjukan Narkotika Shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Polres Pariaman;

6. Bahwa apa yang Dalil Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam memutuskan perkara aquo tidak terpenuhi;

➤ Bahwa Dalil Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak benar karena Majelis Hakim telah memutuskan dengan seadil-adilnya. Bahwa penasehat hukum terdakwa mengesamping bukti-bukti yang telah terbukti dipersidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya dimana terdakwa yang menunjukan Narkotika Shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Polres Pariaman;

➤ Bahwa kami penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pariaman;

Maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun apa yang dituangkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama, yang mana pertimbangan hukum dan kesimpulan serta penerapan hukumnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sepanjang pertimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang terbukti dipandang sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan *a quo*, maka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding karena pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pmn, tanggal 2 Desember 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pmn, tanggal 2 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5 000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh kami : H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Leliwaty, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT PDG



Neldawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)